

**PENGESAMPINGAN SYARAT ALTERNATIF POLIGAMI  
SEBAGAI DASAR MENGABULKAN PERMOHONAN**

Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna

**OVERRULING POLYGAMY ALTERNATIVE PROVISIONS  
TO GRANT A MARRIAGE LICENSE**

An Analysis of Decision Number 272/Pdt.G/2023/MS.Bna

**Mansari**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: mansari@ar-raniry.ac.id (*Correspondence*)

**Zahrul Fatahillah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: zfatahillah1@gmail.com

**Siti Sahara**

Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa

Email: sitisahara@unsam.ac.id

Naskah diterima: 21 September 2023; revisi: 9 Januari 2024; disetujui: 10 Januari 2024

DOI: 10.29123/jy/v16i3.659

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang mengesampingkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga mengabulkan permohonan izin poligami. Ketentuan yang dikesampingkan tersebut menyatakan pengadilan memberi izin berpoligami jika istri tidak melaksanakan kewajibannya, memiliki penyakit badan atau sulit disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Kenyataan empiris menunjukkan tidak terpenuhinya ketiga alasan tersebut pada kasus dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna, namun permohonan izin poligami dikabulkan oleh majelis hakim. Permasalahan lainnya pemohon telah menikah secara siri dengan istri kedua, padahal masih terikat dengan istri pertamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mengesampingkan syarat alternatif dan status hukum bagi perkawinan siri pasca dikabulkannya izin poligami. Penelitian hukum yang digunakan yaitu

metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah data yang terdapat di perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis dikabulkannya permohonan izin poligami kurang tepat dalam perspektif yuridis, namun dari sisi keadilan dan kemanfaatan dapat dirasakan oleh para pihak. Status perkawinan siri dengan istri pertama menurut hukum agama sah, namun harus dicatatkan dan dinikahkan kembali di hadapan pejabat pencatat perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan harus melakukan nikah ulang dengan melampirkan penetapan izin poligami sebagai syarat bagi suami yang berpoligami.

Kata kunci: izin poligami; syarat alternatif; persetujuan istri kedua.

## **ABSTRACT**

*This analysis examined the consideration of judges that overrule Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law and grant applications for a polygamy license. The overruled provision stated that the court could grant permission for polygamy if the wife did not fulfill her obligations, had an incurable physical illness and was unable to conceive offspring. The empirical reality showed Decision Number 272/Pdt.G/2023/MS.Bna did not fulfill the three reasons, but the panel of judges granted the request for polygamy license. Another problem was that the applicant was married to his second wife while still bound to his first wife. This study aimed to analyze the juridical considerations of the panel of judges who granted the polygamous license with the exclusion of alternative conditions and the legal status of the siri marriage after the approval of the license. The research was carried out using normative legal research methods. The method of data collection was literature research. The results showed that from a juridical perspective, granting the polygamy license request was inappropriate, although the parties could feel a sense of justice and expediency. The status of a siri marriage with the first wife was valid according to religious law. However, the bride and groom had to register and get remarried before an officer of the marriage registrar. The remarriage should also provide a polygamy license as the precondition for the polygamous husband.*

*Keywords: polygamy license; alternative conditions; second wife's consent.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Poligami menjadi salah satu isu kontroversial yang selalu mendapatkan perhatian berbagai kalangan. Sebagian yang pro dan sebagian lainnya kontra terhadap keberadaan poligami (Halim & Pratama, 2020: 83). Keberadaan poligami mendapatkan pengakuan secara yuridis dalam hukum Indonesia yakni Undang-Undang Perkawinan. Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yakni seorang pria hanya dapat menikah dengan seorang wanita, begitu pula sebaliknya (Masri, 2019: 234). Meskipun demikian, ruang berpoligami masih tetap dibuka dengan persyaratan yang sangat ketat. Ada dua alasan yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu alasan yang bersifat alternatif dan ada pula alasan kumulatif. Alasan alternatif berupa alasan yang dapat diikuti dari salah satu di antara tiga alasan. Undang-Undang Perkawinan mengatur alasan alternatif ini dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan alternatif, terdapat alasan kumulatif yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak berpoligami. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Suami yang hendak berpoligami harus memenuhi alasan alternatif dan kumulatif (Septiandani & Astanti, 2021: 795). Alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan merupakan syarat alternatif. Artinya apabila salah satu syarat sudah terpenuhi, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan izin poligami. Sedangkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi semua serta harus dibuktikan di depan persidangan. Bukti yang dapat ditunjuk sebagai adanya persetujuan dari istri-istri dengan adanya surat khusus yang menerangkan istri bersedia dipoligami. Kemudian kesanggupan suami memenuhi kehidupan istri dan anak diterangkan melalui surat dan juga jaminan suami berlaku adil di persidangan yang semua syarat tersebut harus ditunjukkan di depan persidangan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur sedemikian ketat alasan untuk dapat berpoligami, namun ada juga putusan hakim yang mengesampingkan alasan alternatif sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang padahal berdasarkan fakta di persidangan istri masih sanggup menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak mengalami cacat badan maupun istri juga masih dapat memberikan keturunan yang terbukti dari perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak. Dasar yang menjadi pertimbangan hakim bahwa berdasarkan undang-undang tersebut di atas, pemohon dalam melakukan permohonan izin poligami persidangan tidak terbukti bahwa termohon memenuhi syarat alternatif di atas. Akan tetapi pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan menurut majelis telah dapat membuktikan semua syarat kumulatif di atas. Berkaitan dengan dasar majelis hakim mengesampingkan alasan alternatif tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syariat Islam

sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa di samping ikatan lahir, sejatinya ikatan batinlah yang mempunyai andil paling terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai contoh, banyak suami istri yang tidak dapat berkumpul secara fisik setiap saat karena suatu hal akan tetapi tetap menjaga keharmonisan dan kehangatan rumah tangga. Sebaliknya, banyak suami istri yang secara fisik bisa berkumpul akan tetapi rumah tangga terasa dingin dan hambar karena tidak adanya suasana kebatinan yang benar-benar menyatu;

Bahwa ikatan batin tersebut sering, pada tataran tertentu, mengesampingkan hal-hal formal yang dalam perkawinan terwujud dalam hal dan kewajiban. Seorang istri dapat mengesampingkan haknya karena rasa cinta, yang tentunya muncul dari kekuatan ikatan batin, kepada suaminya dan sebaliknya;

Bahwa oleh karena itu dalam konteks permohonan syarat-syarat alternatif, menurut majelis harus dikesampingkan ketika termohon sudah menunjukkan kesediaannya dipoligami. Sebab, kesediaan tersebut menurut majelis menunjukkan ikatan batin antara pemohon dan termohon yang memang menjadi ruh dari makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di atas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa majelis hakim mengesampingkan syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan secara tegas di mana pengadilan barulah dapat mengabulkan permohonan izin poligami sepanjang mampu membuktikan tiga syarat tersebut. Konsekuensi yuridis yang muncul jika tidak mampu dibuktikan berakibat permohonan yang diajukan tidak dapat dikabulkan. Kenyataan yang ada ternyata memperlihatkan permohonan tersebut dikabulkan, oleh karenanya seorang suami barulah dapat melangsungkan perkawinan dengan istri keduanya dengan memperlihatkan penetapan tersebut sebagai dasar mengajukan permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama.

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna menjadi putusan yang menarik dianalisis dalam perspektif yuridis. Hal ini dikarenakan beberapa hal pokok, yaitu: *pertama*, majelis hakim mengabulkan izin poligami padahal berdasarkan fakta di persidangan tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, karena istri masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak mendapatkan cacat tubuh dan istri masih bisa memberikan keturunan kepada pemohon. Pertimbangan majelis hakim mengesampingkan ketentuan tersebut dikarenakan termohon telah menunjukkan kesediaannya untuk dipoligami di persidangan. *Kedua*, fakta di persidangan menunjukkan pemohon (suami) telah menikah dengan istri keduanya secara siri sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi di persidangan. Hal ini dapat dilihat keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan ke persidangan. Saksi I dalam keterangannya menyampaikan bahwa saksi juga kenal dengan istri kedua pemohon yang bernama A dan benar antara pemohon dan istri keduanya telah menikah siri dan sekarang diajukan poligami karena untuk mendapat keabsahan nikahnya secara negara. Kemudian saksi kedua menerangkan bahwa tau pemohon telah menikah siri dengan A dan termohon menyetujuinya dan tidak keberatan dan sekarang diajukan poligami karena untuk mendapat keabsahan nikahnya secara negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menarik dikaji dan diformulasikan rumusan masalah yaitu: bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim yang mengesampingkan syarat alternatif dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna?; serta bagaimana implikasi yuridis dikabulkannya permohonan izin poligami terhadap perkawinan siri yang telah dilakukan dengan istri keduanya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan yang ingin diperoleh melalui kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim yang mengesampingkan syarat alternatif dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna; dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dikabulkannya permohonan izin poligami terhadap perkawinan siri yang telah dilakukan dengan istri keduanya.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut: *pertama*, bagi peneliti, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi penulis terkait isu poligami khususnya perspektif yuridis terhadap putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami tanpa memenuhi alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, bagi praktisi, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan referensi bagi penegak hukum tatkala menegakkan hukum dalam kenyataan empiris di tengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, bagi kalangan akademisi, diharapkan melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam konteks pengembangan ilmu hukum pada masa yang akan datang.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep Pertimbangan Hakim**

Untuk menganalisis kajian ini, digunakan teori pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam memberikan putusan pada setiap kasus yang ditanganinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala aspek yang relevan dan didasarkan pada fakta-fakta yang diajukan para pihak di persidangan. Dalam menjatuhkan putusannya, seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, hakim harus mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku tanpa memihak pada pihak tertentu. Keputusan tersebut harus didasarkan pada kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim bebas dalam menjatuhkan putusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Pentingnya kebebasan hakim dan tidak berat sebelah dalam menjatuhkan putusan menjadi landasan untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud. Hakim harus mampu mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu.

Perumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang." Ketentuan tersebut

menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, dan hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusannya didasarkan pada keadilan dan kebenaran, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang menjadi dasar sistem hukum di suatu negara. Suatu hal yang paling penting bagi hakim dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan hukum yang diajukan oleh pencari keadilan kepadanya adalah dengan memadukan atau menggabungkan kepentingan hukum dan keadilan dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga sebuah instrumen untuk mencapai keadilan.

Putusan hakim tidak hanya berfokus pada aspek formalitas atau teknisitas hukum semata, tetapi juga harus mencerminkan substansi keadilan. Artinya, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip moral dalam mengambil keputusan hukum (Dewanto, 2020: 305). Kolaborasi kepentingan hukum dan keadilan menunjukkan kesadaran bahwa tujuan sistem peradilan tidak hanya untuk menegakkan aturan hukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan di antara individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu kasus. Hal ini mendukung gagasan bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adil dan sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku.

## **2. Hukum Progresif**

Teori hukum progresif merupakan teori yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Ia berpendapat hukum seyogianya memberikan nilai-nilai kebahagiaan kepada semua kalangan masyarakat. Pembentuk hukum dalam membentuk aturan hukum harus mengakomodir nilai-nilai kemanfaatan dalam masyarakat. Hukum progresif membebaskan diri dari keterbelengguan serta mengutamakan tujuan dan konteks dibandingkan teks (Suadi, 2018: 264). Menurut Suteki (2015) hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang menghambatkan mewujudkan keadilan. Keadilan harus menjadi prioritas daripada kepastian hukum sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch.

Hukum progresif bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah atau kelemahan dalam sistem hukum yang mungkin telah menyebabkan ketidakadilan atau kekakuan. Ini mencakup perubahan cepat, pembaruan, dan terobosan dalam hukum untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Hukum untuk manusia yakni seyogianya aturan hukum itu harus mengedepankan kepentingan manusia. Tren tersebut mendobrak aturan hukum yang telah mapan (Faisal, 2014: 31). Konsep ini menekankan bahwa hukum seharusnya ada untuk melindungi dan menguntungkan manusia, bukan sebaliknya. Artinya, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu.

Hukum progresif mengedepankan hukum substansial, yang berarti fokus pada inti atau substansi hukum yang sebenarnya daripada hanya berpegang pada teknikalitas atau formalitas hukum (*artifisial*). Ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan hukum untuk kepentingan tertentu. Pendekatan holistik dalam hukum progresif menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dari konteks sosial, budaya, dan ekonomi dalam pembuatan hukum. Hal ini tentu sangatlah berlawanan dengan pendekatan *skeletonik* yang hanya melihat kerangka hukum yang ketat tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan (Rifai, 2020: 2).

Hukum progresif dilihat sebagai alternatif untuk memastikan penegakan hukum yang lebih adil dalam masyarakat. Ini dapat mencakup perubahan dalam tafsir hukum oleh hakim, pembuatan undang-undang baru, atau reformasi dalam sistem peradilan. Pendekatan hukum progresif mendorong hukum untuk menjadi lebih responsif terhadap perkembangan dan perubahan dalam masyarakat, dan juga untuk lebih mengutamakan hak-hak dan keadilan individu. Namun, pendekatan ini juga dapat menjadi subjek perdebatan dalam konteks hukum, terutama dalam hal bagaimana mengimbangi perubahan yang diperlukan dengan stabilitas dan kepastian hukum.

### **3. Poligami dan Prosedurnya di Indonesia**

Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam kaitannya dengan poligami yang dipraktikkan oleh masyarakat. Poligami merupakan kondisi di mana seorang suami menikah dengan dua orang perempuan atau lebih dalam jangka waktu yang bersamaan dan tidak melebihi dari empat orang. Poligami masih dimungkinkan terjadi dan dipraktikkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ketat. Syarat yang paling berat di antaranya adalah harus memiliki persetujuan dari istri pertamanya sekaligus memperoleh penetapan dari pengadilan setelah diperiksa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di Indonesia, lembaga yang berwenang mengadili permohonan izin poligami yaitu pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Bagi seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari istri dan pengadilan di wilayah hukumnya (Karimullah, 2021: 15).

Majelis hakim yang mengabulkan permohonan poligami dikarenakan oleh karena dua alasan yaitu terpenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (Mustika, 2022: 5). Syarat alternatif ini ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam tiga hal yaitu istri tidak menjalankan tugasnya sebagai istri, cacat badan dan tidak melahirkan keturunan. Kemudian syarat kumulatif terdiri dari persetujuan istri-istrinya, jaminan mencukupi keperluan istri dan anak-anaknya dan jaminan berlaku adil (Nuronyah et al., 2018: 260). Syarat kumulatif yang harus dipatuhi oleh suami yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang terdiri dari persetujuan.

Pada prinsipnya poligami masih dimungkinkan dilakukan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku. Pengadilan yang menerima permohonan poligami dapat menerima maupun menolak permohonan yang diajukan. Oleh karena itu, dalam proses pengajuan permohonan ke pengadilan, pihak yang memiliki kepentingan hukum harus mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil permohonannya. Hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh majelis hakim di persidangan sebagaimana amanat dari Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yaitu: *pertama*, alasan-alasan yang dapat memungkinkan suami untuk menikah lagi dengan istri lainnya, misalnya istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, cacat badan atau penyakit sulit disembuhkan atau tidak melahirkan keturunan. *Kedua*, persetujuan dari istri dalam bentuk lisan maupun tertulis, bila persetujuan diberikan secara lisan harus disampaikan di depan persidangan. *Ketiga*, adanya kemampuan suami untuk menafkahi istri dan anak-anak dengan menunjukkan surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani bendahara, surat keterangan pajak penghasilan, surat keterangan lainnya yang diterima pengadilan serta ada maupun tidaknya jaminan akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Syarat yang harus ditunjukkan oleh seorang suami yang hendak berpoligami yaitu adanya penetapan dari mahkamah syar'iyah sebagai dasar persetujuan yang diberikan oleh mahkamah dengan mempertimbangkan segala aspek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan ini wajib dilampirkan sebagai salah satu syarat yang dilampirkan pada saat mendaftarkan nikah ke Kantor Urusan Agama. Pihak Kantor Urusan Agama akan menerima permohonan pernikahan sepanjang syarat-syaratnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Pasal 4 huruf l Peraturan Menteri Agama tersebut mengatakan: pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Artinya, suatu keharusan bagi seorang suami untuk melampirkan penetapan izin poligami sebagai bukti telah memperoleh legitimasi dari pengadilan untuk melakukan perkawinan secara poligami.

Pihak Kantor Urusan Agama memiliki kewenangan untuk menolak permohonan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Termasuk bilamana tidak melampirkan penetapan izin poligami yang apabila tidak dilampirkan bersamaan dengan seluruh berkas. Hal ini dikarenakan adanya syarat khusus bagi seorang suami yang beristri dengan dua orang perempuan yang padahal masih terikat dengan istri sebelumnya secara sah.

## II. METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas tentang doktrin-doktrin dan asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum (Ali, 2014: 24). Penggunaan metode penelitian ini untuk menganalisis pengesampingan syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna. Putusan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi sehingga difokuskan pada aspek yuridis dengan mengaitkan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat



dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berusaha menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2014: 136).

Kasus yang menjadi objek kajian ini yaitu putusan hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami tanpa memenuhi alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Kasus tersebut dianggap menarik karena majelis hakim telah melakukan terobosan hukum (*contra legem*) terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat baik itu istri pertama, calon istri kedua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Perkawinan, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal dan hasil penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan data secara sistematis berdasarkan konsep yang terdapat dalam kajian ilmu hukum serta menghubungkannya dengan asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Kasus dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna**

Permohonan izin poligami diajukan oleh pemohon dan termohon ke mahkamah syar'iyah. Dasar pengajuan tersebut karena antara pemohon dan termohon merupakan suami istri yang menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan pengajuan permohonan agar memperoleh izin dari mahkamah untuk melangsungkan perkawinan dengan istri keduanya. Pada bagian duduk perkara dijelaskan bahwa termohon tidak keberatan dimadu oleh pemohon serta memberikan persetujuan kepadanya untuk menikah lagi dengan istri keduanya. Selain itu, dalam permohonan tersebut juga diuraikan antara pemohon dengan calon istri keduanya tidak memiliki halangan *syara'* untuk menikah sebagai dasar bahwa pemohon sah menikah dengan istri keduanya. Alasan lainnya yang disampaikan yaitu karena termohon tidak mau mengikuti ke luar daerah bersama pemohon. Petitum permohonan meminta kepada majelis hakim agar memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama A.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa antara pemohon dengan calon istri keduanya dan telah dikaruniai satu orang anak yang berusia dua bulan. Artinya pemohon telah menikah secara siri dengan calon istri keduanya. Hal ini merupakan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan ke persidangan yang mana menurut para saksi antara keduanya memiliki hubungan suami istri, namun perkawinannya tidak dicatat oleh pejabat pencatat nikah. Setelah memeriksa di persidangan, dengan dihadirkan dua orang saksi beserta bukti surat yang meyakinkan hakim ternyata di persidangan tidak terbukti alasan alternatif, namun hanya terbukti alasan kumulatif. Meski tidak terbukti, majelis hakim mengesampingkan alasan alternatif dan memprioritaskan alasan kumulatif karena persetujuan istri sangatlah penting untuk suatu perkawinan poligami. Akhirnya petitum putusan menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya.

## **B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Tanpa Memenuhi Syarat Alternatif Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan**

Ada dua hal penting yang perlu dipahami berkaitan dengan syarat poligami, yaitu syarat yang bersifat alternatif dan syarat yang bersifat kumulatif. Syarat alternatif adalah syarat yang apabila terpenuhi salah satu saja sudah dapat dijadikan dasar oleh seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu. Syarat tersebut wajib diperlihatkan sebagai bukti yang dapat meyakinkan majelis hakim (Kurnia & Lestari, 2022: 53). Syarat tersebut akan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan izin poligami yang diajukan. Syarat alternatif ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Salah satu syarat ini mampu ditunjukkan di hadapan persidangan akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Berbeda dengan syarat alternatif, syarat kumulatif harus dipenuhi semuanya dan harus dibuktikan di persidangan terkait dengan terpenuhinya syarat kumulatif ini. Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) yang terdiri dari adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif menjadi suatu keharusan dibuktikan oleh pemohon yang hendak berpoligami.

Kasus dengan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna tidak terbukti satu pun dari syarat alternatif karena suami tidak memperlihatkan di hadapan persidangan terkait syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, suami hanya mampu membuktikan terpenuhinya syarat-syarat kumulatif. Meskipun demikian, majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan mengesampingkan syarat alternatif dengan dasar majelis hakim yaitu:

Bahwa oleh karena itu dalam konteks permohonan syarat-syarat alternatif, menurut majelis harus dikesampingkan ketika termohon sudah menunjukkan kesediaannya di poligami. Sebab, kesediaan tersebut menurut majelis menunjukkan ikatan batin antara pemohon dan termohon yang memang menjadi ruh dari makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di atas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menunjukkan majelis hakim mengesampingkan syarat alternatif, karena menurut fakta yang terungkap di persidangan ternyata istri pertama telah memberikan persetujuan kepada istrinya menikah dengan istri kedua. Majelis hakim memutuskan mengesampingkan syarat alternatif poligami karena tidak terbukti istri memiliki salah satu atau ketiga alasan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Majelis hakim juga mengabulkan permohonan izin poligami atas dasar sudah adanya persetujuan dari termohon untuk berpoligami. Secara hukum ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan masih berlaku dan harus menjadi acuan bagi majelis hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara izin

poligami di pengadilan. Namun dalam kasus ini, majelis hakim tidak mengikuti ketentuan tersebut yang jika dilihat dari sisi penegakan hukum tidaklah tepat, karena majelis hakim tidak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Seyogianya jika berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, majelis hakim dapat menolak atau tidak dapat menerima permohonan tersebut. Dasar untuk menolak cukup kuat karena dari ketiga alasan alternatif tidak satupun terbukti di persidangan. Namun majelis hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan sudah adanya persetujuan dari istri pertama.

Fenomena mengabulkan permohonan izin poligami ternyata dapat ditemukan dalam kajian Abdullah (2017) yang menerangkan praktik di pengadilan agama kadangkalanya secara kasuistik mengabaikan syarat alternatif. Indikator yang dilihat yaitu persetujuan dari istri sebelumnya. Sepanjang istri pertama bersedia dimadu, majelis hakim akan mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan pemohon. Putusan yang mengabulkan tersebut bukanlah tanpa alasan, hakim telah merumuskan dengan *ratio decidendi* (*reasons of the judgment*) di mana majelis hakim telah menghubungkan fakta persidangan dengan peraturan perundang-undangan (Asnawi, 2020: 103). Hakim telah menerapkan hukum pada kasus konkret (*in konkreto*) (Mappiasse, 2023: 1).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa syarat alternatif bukanlah syarat yang menjadi perhatian penting bagi majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami. Meskipun tidak terpenuhinya syarat alternatif secara kasuistik majelis hakim juga menerima permohonan tersebut dengan syarat adanya persetujuan dari istri untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang. Hal yang paling penting dari majelis hakim berdasarkan pertimbangan di atas adalah syarat kumulatif yang meliputi beberapa aspek yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian mampu memberikan keperluan istri dan anak-anaknya serta adanya jaminan mampu berlaku adil (Abdullah, 2017: 27). Bukti yang menerangkan adanya persetujuan istri sebelumnya dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan persetujuan dari para istri, kemudian pembuktian adanya kemampuan memberi keperluan dibuktikan dengan membuat surat keterangan penghasilan suami dan terakhir guna membuktikan mampu memperlakukan secara adil dibuktikan dengan surat pernyataan suami.

Putusan hakim tersebut bila dihubungkan dengan pandangan dari aliran positivistik dan legisme yang mengedepan hukum tertulis sebagai satu-satunya hukum tidaklah tepat. Menurut kedua aliran tersebut, apapun yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis harus diikuti dan dilaksanakan oleh penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Aturan tertulis haruslah dijadikan sebagai rujukan dan dianggap final. Hakim sebagai penegak hukum harus merujuk kepada aturan yang telah dibentuk. Hukum bebas dari anasir politik, moral dan sosial. Hukum hitam dan putih sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang tak dapat ditafsirkan lagi, tapi diterapkan pada kasus konkret.

Majelis hakim telah keluar dari kotak undang-undang dengan mengesampingkan syarat alternatif, namun majelis hakim sudah memilih jalur yang lebih responsif dan progresif. Majelis hakim telah merespon tuntutan dari pemohon untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan dengan

mengajukan sejumlah bukti. Melalui bukti-bukti yang disampaikan di persidangan telah memberikan keyakinan kepada hakim untuk menerima permohonan izin poligami. Putusan hakim tersebut telah mulai dari paradigma memutuskan perkara kepada paradigma menyelesaikan. Orientasi putusan tersebut sudah mulai bergeser ke arah yang lebih progresif demi mewujudkan yang bersifat substantif kepada rakyat (*bringing substantive justice to the people*) (Suteki, 2015: 41).

Tujuan hukum itu tidak dapat dipisahkan dari tiga aspek yang saling berkaitan yaitu keadilan (*etis*), kemanfaatan (*utilitis*) dan yuridis normatif (kepastian hukum) (Prakoso, 2023: 278). Ketiga aspek tersebut seyogianya dapat diakomodir dalam sebuah putusan hakim karena putusan tersebut mengikat pihak-pihak yang terkait. Suatu hal yang sulit memang untuk mengakomodir ketiga hal tersebut dalam putusan, karena kadangkalanya putusan hakim hanya memiliki nilai keadilan tanpa memperhatikan kepastian hukum. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna merupakan sebuah putusan yang mengabaikan hukum tertulis, akan tetapi lebih mementingkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Keadilan itu dapat dirasakan karena istri yang pertama menyetujui perkawinan suami dengan istri keduanya dan kemanfaatan juga terealisasikan karena melalui putusan tersebut sudah memiliki syarat bagi suami untuk menikah dengan istri keduanya. Manfaat juga turut dapat dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari istri keduanya.

Pertimbangan majelis hakim yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pada prinsipnya menerangkan hakim wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi acuan yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu kasus demi mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat. Rasa keadilan ini bisa diperoleh oleh istri yang pertama dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyetujui suaminya berpoligami. Izin poligami belum tentu diizinkan jika suami tidak memperoleh persetujuan dari istri pertamanya. Istri pertama pada prinsipnya di depan persidangan tidak keberatan bila suaminya memiliki istri kedua. Atas dasar persetujuan tersebut, majelis hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan pemohon.

Kenyataan empiris dalam kasus yang hampir sama dengan kajian ini, ada pengadilan agama yang mengabulkan permohonan poligami yang diajukan oleh suami meskipun telah menikah secara siri terlebih dahulu. Kajian yang dilakukan oleh Kurnia & Lestari (2022: 59) melalui objek penelitiannya Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, majelis hakim yang mengadili perkara tersebut berkesimpulan menolak permohonan dengan alasan istri pertamanya masih sanggup menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Artinya istri dalam putusan tersebut masih terpenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berkesimpulan lebih tepat ditolak permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon.

Majelis hakim sangat hati-hati dalam memutuskan permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan mafsadah bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Terutama bagi istri pertama dan istri yang kedua serta anak-anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut. Kemaslahatan yang diupayakan

oleh majelis hakim dengan cara meminta kepada istri pertama untuk dimintai keterangannya di depan persidangan. Permintaan keterangan istri pertama untuk mengonfirmasi adanya persetujuan darinya kepada suami yang menikah lagi dengan istri keduanya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan istri pertama memberikan persetujuan melalui lisan secara langsung. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian persetujuan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim memiliki independensi dalam mengabulkan maupun menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya. Independensi hakim dalam putusan tersebut terlihat dengan tidak sepenuhnya mengikuti aturan tertulis akan tetapi majelis hakim tetap mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta di persidangan. Pertimbangan tersebut dituangkan dalam putusan di mana faktanya memang memperlihatkan adanya persetujuan yang diberikan oleh istri pertama. Majelis hakim meskipun telah keluar dari teks undang-undang akan tetapi tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan bagi istri pertamanya. Istri pertama tetap dimintakan persetujuan sehingga putusan yang diambil dapat mengakomodir nilai-nilai keadilan bagi istri pertama dan calon istri keduanya.

Putusan hakim yang mengesampingkan syarat alternatif tersebut menunjukkan tindakan yang progresif. Hukum progresif sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahardjo adalah hukum yang senantiasa memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada manusia (Aulia, 2018: 159-185). Hukum untuk manusia dan sudah sepantasnya dengan hadirnya aturan hukum dapat memberikan nilai-nilai kebahagiaan bagi manusia itu sendiri. Pengesampingan aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi keduanya. Istri yang pertama tidak menjadi tersakiti karena sudah dimintakan persetujuannya begitu juga dengan istri keduanya menjadi terlindungi dan memperoleh kepastian hukum terhadap diri dan anak-anaknya yang telah lahir sebelum permohonan izin poligami ditetapkan oleh mahkamah syar'iyah.

### **C. Implikasi Yuridis Dikabulkannya Permohonan Izin Poligami Terhadap Perkawinan Siri dengan Istri Keduanya**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi dan keterangan dari calon istri kedua menunjukkan antara pemohon I dengan calon istri kedua telah menikah secara siri atau nikah tanpa adanya pencatatan dari pejabat yang berwenang. Dari perkawinan siri tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang berusia dua bulan. Pertanyaan yang kemudian muncul apakah setelah diizinkan poligami oleh pengadilan secara otomatis dapat diakui perkawinan siri yang telah dilakukan oleh pemohon I dengan calon istri keduanya. Kemudian anak yang lahir dari calon istri kedua dinasabkan kepada siapa, apakah kepada ibu atau kepada keduanya. Begitu pula dengan aspek yuridis dalam hal dikabulkannya permohonan izin poligami apakah dapat dibenarkan dengan mengesampingkan syarat alternatif. Untuk itulah, pada bagian ini akan digambarkan dua hal pokok yaitu implikasi yuridis terhadap pernikahan siri yang telah dilakukan sebelumnya dengan istri kedua dan implikasi yuridis terhadap putusan yang mengesampingkan alasan alternatif.

Menurut penelitian, perkawinan siri yang telah dilakukan oleh pemohon dan calon istri kedua sebagai bentuk poligami liar. Dikatakan poligami liar karena perkawinan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan izin dari pengadilan (Juita et al., 2017: 106). Perkawinan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara, karena selain menikah tanpa adanya pencatatan dari pejabat pencatat nikah juga menikah tanpa adanya izin dari istri pertamanya. Secara hukum perkawinan siri tersebut dapat diproses secara hukum pidana. Langkah hukum dapat ditempuh oleh istri pertamanya. Menurut ketentuan Pasal 279 ayat (1) KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu (Sari et al., 2023: 19-36).

Ketentuan tersebut memberikan hukuman pidana kepada seseorang yang menikah dengan orang lain padahal masih terikat dengan istri pertamanya. Hak untuk melaporkan secara hukum dapat dilakukan oleh istri yang pertama, karena ia merupakan orang yang berdampak langsung akibat adanya perkawinan dengan istri kedua. Istri pertama dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna, bahkan cenderung memberikan kesempatan kepada suaminya menikah dengan calon istri keduanya. Meskipun secara hukum Islam perkawinan dengan calon istri keduanya telah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Rukun perkawinan yang telah terpenuhi karena calon istri kedua dinikahkan oleh walinya serta turut dihadiri dua orang saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut.

Pertanyaan yang kemudian muncul dapatkah nikah siri dengan istri kedua dibatalkan oleh termohon (istri pertamanya). Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dikemukakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan: “barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.” Ketentuan ini hanya berlaku dalam konteks terjadinya penipuan yang dilakukan oleh suami atau istri sehingga pihak Kantor Urusan Agama menikahkannya sebagaimana mestinya (Salsabiela & Prananda, 2023: 1507). Hal ini juga dipertegas oleh ketentuan Pasal 71 huruf a KHI yang menyatakan: “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.” Namun dalam kasus Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna pemohon menikah secara siri dengan istri keduanya. Untuk perkawinan tersebut tanpa dimintakan pembatalan sekalipun memang tidak memiliki perlindungan hukum dari negara.

Perkawinan poligami barulah sah dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan yang menerangkan memberikan izin kepada suami untuk menikah dengan istri keduanya. Dikabulkannya permohonan izin poligami bukan berarti mengesahkan nikah siri yang telah dilakukan dengan istri keduanya. Status hukum nikah siri masih tetap terikat di antara pemohon dengan calon istri keduanya sepanjang tidak menikah kembali. Izin poligami menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh istri yang hendak menikah dengan istri keduanya. Majelis hakim hanya memberikan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menikah dengan istri kedua, bukan mengesahkan pernikahan istri yang kedua.

Pencatatan nikah baru dilakukan setelah para pihak melakukan akad nikah. Dasar hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan bahwa: "Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan." Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa adanya pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama setelah adanya akad. Hal ini mengonfirmasikan bahwa perkawinan antara pemohon dengan calon istri kedua yang menikah secara siri masih tetap dianggap tidak sah karena akadnya dilakukan sebelum mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Apalagi telah nyatanya pemohon tidak mampu memperlihatkan adanya penetapan izin poligami dari mahkamah syar'iyah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak berpoligami yaitu adanya penetapan dari mahkamah syar'iyah.

Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 huruf l Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Artinya syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami adalah dengan memperlihatkan penetapan mahkamah syar'iyah kepada Kantor Urusan Agama agar menjadi bukti konkret telah adanya persetujuan dari pengadilan dan persetujuan istri pertama untuk melangsungkan dengan istri keduanya. Perkawinan yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum (Muthmainnah et al., 2022: 20). Secara tegas diatur dalam Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan: "perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum."

Ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kasus di atas dapat dikatakan perkawinan siri yang dilakukan sebelum mendapatkan izin mahkamah sebagai perkawinan yang tidak sah. Secara de jure supaya perkawinan siri yang dilakukan sebelumnya memperoleh perlindungan hukum, para pihak harus melakukan nikah ulang. Perkawinan antara pemohon dengan istri kedua sahnya pasca mendapatkan penetapan dari mahkamah syar'iyah. Artinya, jika permohonan izin poligami dikabulkan oleh majelis hakim pada tanggal 21 Agustus 2023, maka harus menunggu empat belas hari sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkraht*). Sejak tanggal itulah para pihak dapat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan nikah yang baru. Hal ini dikarenakan pemohon memperoleh izin nikah pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pengesahan dengan metode isbat nikah tidak dapat dilakukan sampai kapanpun dan majelis hakim berhak menolak isbat nikah. Hal ini dikarenakan pemohon masih terikat dengan istri pertamanya. Alurnya memang harus menempuh pengajuan izin poligami sampai majelis hakim menetapkan izin berpoligami bagi pemohon (suami). Pengadilan agama menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat mengesahkan isbat nikah dari nikah siri poligami. Menurut SEMA tersebut walaupun untuk kepentingan bagi anak, nikah siri yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa melalui proses peradilan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang mengadilinya. Merujuk kepada SEMA tersebut semakin memberikan petunjuk bahwa status perkawinan dengan istri keduanya belumlah dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah (Muthalib, 2022).

Supaya perkawinan dengan istri keduanya sah dan memperoleh perlindungan hukum dari negara, maka upaya yang harus dilakukan adalah menikahkan kembali pasangan tersebut dengan melampirkan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki yang hendak berpoligami menurut Pasal 4 huruf l Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Adanya penetapan izin berpoligami merupakan sebuah solusi yang diberikan oleh hakim di mahkamah syar'iyah yang sudah terlanjur menikah secara siri, karena sampai kapanpun nikah siri dari perkawinan poligami tidak dapat dikabulkan isbatnya. Bahkan sudah sangat tegas dilarang oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk ditolak permohonan isbat poligami. Penetapan yang mengabulkan izin poligami meskipun seorang suami telah menikah secara siri ini sebagai langkah progresif yang orientasi utamanya bukan hanya kepentingan hukum, tapi lebih kepada kepentingan masyarakatnya. Majelis hakim telah mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur jika syarat-syarat alternatif tidak terpenuhi pada kasus permohonan poligami akan tetapi istri pertama menyetujui perkawinan suami dengan calon istri keduanya. Belum adanya aturan tersebut sehingga memberikan ruang ijtihad atau penalaran bagi hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Khusus mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri yakni perkawinan pemohon dengan istri keduanya yang telah lahir, tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Langkah yang perlu dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri antara pemohon dengan istri keduanya yaitu dengan mengajukan asal usul anak. Asal usul anak merupakan pilihan hukum yang tepat agar anak tersebut dapat dinasabkan kepada orang tuanya secara jelas. Penetapan asal usul anak diajukan ke mahkamah syar'iyah agar adanya kepastian dan perlindungan hukum dari negara terhadap berbagai hal yang menyangkut kehidupan anak sampai dewasa.

Perlindungan hukum kepada anak yang lahir di luar perkawinan tanpa dicatat ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Prinsipnya putusan tersebut menerangkan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak hanya karena adanya ikatan perkawinan, tapi didasarkan juga pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut (Martitah, 2023: 136). Artinya khusus bagi anak, meskipun lahir dari perkawinan tanpa pencatatan, namun ia berhak terhadap hak-hak keperdataan baik dari ibu maupun ayah biologisnya. Ayah biologis tetap berkewajiban memberikan hak-haknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Begitu pula di antara anak dan ayahnya saling mewarisi antara satu dengan lainnya.

Secara yuridis, dikabulkannya permohonan poligami dengan mengesampingkan syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut masih berlaku dan harus dijadikan dasar bagi suami yang hendak melakukan poligami serta harus dibuktikan di depan persidangan, tapi dalam putusan tersebut dikesampingkan dengan dasar sudah terjadinya persetujuan dari istri



pertamanya untuk berpoligami. Terobosan hukum itu dilakukan karena keterbatasan dari sisi aturan hukum yang ada.

Undang-Undang Perkawinan belum mengatur konsekuensi hukum bila ternyata syarat alternatif tidak terpenuhi apakah majelis hakim dapat mengabulkan permohonan poligami, apakah putusan yang diputuskan batal demi hukum atau konsekuensi hukum lainnya. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang perlu diatur oleh pemerintah supaya terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Jika hal ini tidak diatur justru menjadi masalah baru di mana suami menikah terlebih dahulu secara siri, kemudian memohon izin kepada mahkamah syar'iyah untuk memperoleh izin poligami.

#### IV. KESIMPULAN

Setelah dideskripsikan dan dianalisis dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim mengesampingkan syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dikarenakan dalam persidangan telah terbukti istri pertama sudah menyetujui suami berpoligami. Secara yuridis mengabulkan permohonan izin poligami dengan mengesampingkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu pertentangan atas hukum tertulis. Ketentuan tersebut secara tegas mengatakan ada tiga alasan yang dapat menjadi dasar bagi majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara ketiga alasan tersebut tidak terbukti di persidangan, namun permohonan tersebut dikabulkan. Secara keadilan dan kemanfaatan hukum putusan tersebut telah terakomodir bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, karena secara prinsip pemohon II (istri pertama) telah bersedia dimadu. Status perkawinan suami (pemohon I) dengan istri kedua yang awalnya sudah menikah secara nikah siri tidak dapat dianggap sebagai perkawinan yang tercatat menurut negara, karena perkawinan dilangsungkan sebelum adanya izin poligami dikeluarkan oleh mahkamah syar'iyah. Untuk mengesahkan nikah suami dengan istri kedua wajib nikah kembali dengan melampirkan penetapan izin poligami yang dikeluarkan oleh pengadilan serta syarat lainnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR ACUAN

##### Buku

Abdullah, E. A. (2017). *Pembaharuan hukum perdata Islam praktik dan gagasan*. Yogyakarta: UII Press.

Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Cetakan 5. Jakarta: Sinar Grafika.

Asnawi, M. N. (2020). *Hermeneutika putusan hakim pendekatan multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.

- Faisal. (2014). *Memahami hukum progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mappiasse, S. (2023). *Logika hukum pertimbangan putusan hakim*. Jakarta: Kencana.
- Martitah. (2023). *Mahkamah Konstitusi dari negatif legislature ke positive legislature*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Cetakan 9. Jakarta: Prenada Media Group.
- Prakoso, A, P. (2023). *Penalaran hukum (Legal reasoning)*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Rifai, A. (2020). *Menggapai keadilan dengan hukum progresif sebuah upaya menyempurnakan putusan hakim pada keadilan*. Makassar: CV Nas Media Pustaka.
- Suadi, S. (2018). *Sosiologi hukum penegakan, realitas & nilai moralitas hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suteki. (2015). *Masa depan hukum progresif*. Yogyakarta: Thafamedia.

### **Jurnal**

- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- Halim, A., & Pratama, A. H. (2020). Poligami tidak tercatat di pengadilan agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 82-104.
- Juita, R., Muhammad, R. A., & Jauhari, I. (2017). Kajian yuridis pernikahan melalui qadhi liar (Studi penelitian di Kabupaten Aceh Besar). *Syah Kuala Law Journal*, 1(2), 102-122.
- Karimullah, S. S. (2021). Poligami perspektif fikih dan hukum keluarga negara Muslim. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 7-20.
- Kurnia, M. A. D., & Lestari, A. Y. (2022). Pertimbangan hakim terkait penolakan permohonan poligami. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 51-66.
- Masri, E. (2019). Poligami dalam perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223-241. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.
- Muthalib, S. A. (2022). Pengesahan isbat nikah perkawinan poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt. G/2020/Ms.Bna. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 224-238.
- Muthmainnah., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi. (2022). Izin pernikahan poligami di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 1(1), 17-32. DOI: <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1116>.
- Nuronyah, W., Sukardi, D., & Faqih, H. (2018). Persepsi hakim mengenai adil sebagai syarat permohonan izin

poligami di Pengadilan Agama Kota Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 258-272. DOI: 10.24235/mahkamah.v3i2.3420.

Salsabiela, R., & Prananda, R. R. (2023). Pembatalan perkawinan dalam kasus poligami tidak tercatat yang perkawinannya telah putus akibat kematian. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1505-1522. DOI: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3387>.

Sari, B., Jamaluddin., & Ramziati. (2023). Sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin mahkamah syar'iyah (Studi pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 19-36. DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9141>.

Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 795-817. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

### **Sumber lainnya**

Mustika, I. T. (2022). Sensitivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.